

**Pemberitahuan Hasil Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
PT Golden Eagle Energy Tbk**

Direksi PT Golden Eagle Energy Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang telah diselenggarakan di Hotel JW Marriott Jakarta pada tanggal 10 Juni 2015 (“Rapat”) telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Agenda Pertama**

1. Menyetujui dan menerima dengan baik:
 - a. laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; termasuk
 - b. Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny sebagaimana tercantum dalam laporannya No. GA115 0234 GEE FAN tanggal 27 Maret 2015 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2014.

Agenda Kedua

Menyetujui menetapkan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 untuk tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan merupakan komponen laba ditahan dalam struktur modal Perseroan.

Agenda Ketiga

Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka dan terdaftar di OJK sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan persyaratan lainnya.

Agenda Keempat

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari salah satu pemegang saham pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015 serta pembagiannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Agenda Pertama

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta selanjutnya melaksanakan penyusunan kembali pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyajian yang sistematis dan mudah untuk dipahami.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. menyatakan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar ini.
 - b. mengurus pemberitahuan dan/atau persetujuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Agenda Kedua

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Stephen K. Sulistyio dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat; Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Bapak Darjoto Setyawan
Komisaris Independen	: Bapak Bekto Suprpto
Komisaris Independen	: Bapak Bambang Setiawan
Komisaris Independen	: Bapak Harry Wiguna
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris ini.
 - b. mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 12 Juni 2015
PT Golden Eagle Energy Tbk
Direksi